

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- 63/BC/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B KUALA NAMU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan organisasi dan tata kerja kantor yang baru ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. bahwa terhadap pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu telah dilakukan persiapan-persiapan yang cukup sehingga dapat beroperasi sesuai dengan organisasi dan tata kerja kantor yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B KUALA NAMU.
- PERTAMA : Menetapkan pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu.
- KEDUA : Sebagian wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 menjadi wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu sejak berlakunya keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Sebagai akibat pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagian wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 menjadi wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan sejak berlakunya keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Terhadap ketentuan perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, sistem aplikasi kepabeanan, sistem aplikasi cukai, dan sistem aplikasi administrasi lainnya, serta proses bisnis dilakukan perpindahan dari kantor lama ke kantor yang baru.
- KELIMA : Terhadap ketentuan perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, proses bisnis operasional kantor yang sedang berjalan dengan menggunakan nomenklatur kantor yang lama diberikan masa transisi sampai dengan tanggal 30 September 2015.
- KEENAM : Terhadap perizinan kepabeanan dan cukai yang telah diterbitkan dengan menggunakan nomenklatur kantor yang lama masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, dicabut, atau sampai dengan dilakukan perubahan.
- KETUJUH : Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara bersama Tim Wilayahnya agar memberikan asistensi dan bimbingan secara khusus sampai dengan masa kerja Tim Wilayah berakhir.
- KEDELAPAN : Para Direktur agar memberikan prioritas asistensi dan bimbingan teknis terhadap perbaikan proses bisnis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan, dan pada kantor baru lainnya.

KESEMBILAN: Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2015.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
6. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
9. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
10. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; dan
11. Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2015

DIREKTUR JENDERAL

ttd

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Indraajati Martini
NIP. 196503151986012001